



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK
Simpang Rumbio Telp. 20826 – 20827 Kota Solok



KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK

NOMOR: 341 /SDM-Kepeg / VII /2016

TENTANG

PENUNJUKAN/PENEMPATAN PEGAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK TAHUN 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewajiban RSUD Solok adalah memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan tersebut.
c. bahwa untuk maksud pada poin b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan direktur RSUD Solok
- Mengingat : 1. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang pelayanan kesehatan.
2. Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
4. Peraturan Gubernur No. 63 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penempatan pegawai RSUD Solok dengan nama sebagaimana terlampir.
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dengan terbitnya SK ini, maka SK yang lama tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 20 Juli 2016

DIREKTUR


drg. Ernoviana, M.Kes.
Pembina Utama Muda
Np. 19601118 198701 2 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SOLOK
NOMOR : 800 / 341 /SDM-Kepeg / 1/2016
TANGGAL : 20 JULI 2016
TENTANG : PENUNJUKAN PENEMPATAN PEGAWAI RSUD SOLOK

No.	NAMA/NIP	LAMA	BARU
1.	MIRANTIE PRIMA SURYA,S.Kom 19860927201502 2 001	Staf SIMRS	Ka.SIMRS

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 20 Juli 2016

DIREKTUR

drg. Ernoviana, M.Kes.
Pembina Utama Muda
Nip. 19601118 198701 2 001

